

**ANALISIS YURIDIS PERAN DAN FUNGSI  
PT. PEGADAIAN (PERSERO) SEBAGAI LEMBAGA  
PERKREDITAN MASYARAKAT DI INDONESIA<sup>1</sup>**

Oleh : Silvana Liana Febry Adam<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aturan hukum terhadap operasionalisasi PT. Pegadaian (Persero) sebagai lembaga perkreditan pada masyarakat Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana peran dan fungsi PT. Pegadaian (persero) sebagai lembaga perkreditan untuk membantu masyarakat Indonesia mengatasi masalahnya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Aturan hukum terhadap operasionalisasi PT. Pegadaian (Persero) sebagai lembaga perkreditan pada masyarakat Indonesia, merupakan hukum mengenai gadai sebagai objek jaminan diatur pada KUH Perdata khususnya Bab XX KUH Perdata Buku II Pasal 1150 s/d Pasal 1160 mengenai hak kebendaan (jaminan) atas benda bergerak, ada pada pemegang gadai. Hak gadai hapus apabila barang gadai keluar dari kekuasaan penerima gadai, kecuali jika barang itu hilang atau dicuri padanya (Pasal 1152 ayat (3) Ketentuan lain yang menunjang kegiatan gadai dan operasionalnya meliputi: PP. No. 10 Tahun 1990 tentang Pegadaian, dan Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang BUMN. 2. Peran dan fungsi PT. Pegadaian (persero) sebagai lembaga perkreditan untuk membantu masyarakat Indonesia mengatasi masalahnya, pegadaian sebagai salah satu BUMN, memiliki peran dan fungsi antara lain berpartisipasi membantu program pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil/menengah melalui jasa layanan kredit dengan jaminan gadai & fidusia. Peran Pegadaian selama ini dikenal sebagai mitranya wong cilik (rakyat kecil) dengan motto layanan yaitu: *"mengatasi masalah tanpa masalah"*. Kesederhanaan prosedur dan persyaratan dalam perolehan sumber dana menjadikan masyarakat lebih tertarik

bertransaksi dengan Pegadaian. Pemberian pinjaman kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai, bertujuan agar masyarakat tidak dirugikan oleh lembaga keuangan non formal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat.

Kata Kunci : peran, fungsi, pegadaian, perkreditan, masyarakat

**A. PENDAHULUAN**

Keberadaan PT. Pegadaian (Persero) saat ini telah memiliki tempat tersendiri bagi masyarakat Indonesia, yang membutuhkan sejumlah dana dalam waktu yang singkat. Bagi masyarakat yang saat ini menginginkan kepraktisan dalam bertransaksi, terutama pada kondisi-kondisi dimana dibutuhkan sejumlah dana secara cepat, maka pegadaian merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan kebutuhan dana tersebut.

PT. Pegadaian (Persero) adalah sebuah badan usaha milik pemerintah dibawah kementerian BUMN yang bergerak dalam jasa kredit peminjaman modal atau uang dengan meninggalkan barang jaminan dengan menerapkan hukum gadai dalam kegiatannya. Namun saat ini PT. Pegadaian (Persero) juga telah menyediakan jasa pembelian logam mulia, berupa emas batangan. PT. Pegadaian (Persero) juga dalam memasarkan produknya ke masyarakat menggunakan semboyan "mengatasi masalah tanpa masalah", baik bagi PT. Pegadaian (Persero) maupun PT. Pegadaian Syariah.

Pegadaian adalah suatu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan corak khusus yang telah dikenal di Indonesia sejak tahun 1901. Secara kelembagaan, menurut Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1990 tentang Pegadaian, bahwa lembaga pegadaian saat ini berbentuk suatu Perusahaan Umum (Perum) dan berada di bawah naungan kantor Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN).<sup>3</sup>

Dasar hukum gadai dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan berikut ini :

1. Pasal 1150 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1160 Buku II KUH Perdata
2. Artikel 1196 vv, title 19 Buku III NBW

<sup>1</sup> Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH; Dr. Deasy Soeikromo, SH, MH.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, NIM. 0523208027

<sup>3</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Edisi Revisi, Jakarta, 2006, hal. 14.

3. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian
4. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1970 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian, dan
5. Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.

Lembaga di Indonesia yang ditunjuk untuk menerima dan menyalurkan kredit berdasarkan hukum gadai adalah lembaga pegadaian.<sup>4</sup>Gadai adalah salah satu lembaga jaminan yang dapat digunakan untuk mengikat objek jaminan utang yang berupa barang bergerak.Gadai diatur oleh ketentuan-ketentuan Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUH Perdata.

Praktik yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) dalam upayanya untuk memberikan pelayanan terhadap para nasabahnya, masih terdapat ketidakpuasan dari para nasabah terhadap pelayanan yang telah diberikan, seperti : Nilai taksasi dari barang jaminan nasabah yang dinilai rendah (di bawah harga) oleh Pegadaian, harga jual barang nasabah yang dibeli kembali oleh rendah Pegadaian, pemberlakuan denda yang oleh nasabah dianggap sangat memberatkan, dll. Uraian tersebut tentunya mendorong penulis untuk mengkaji lebih mendalam mengenai aspek hukum yang dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul "Kajian Yuridis Kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Atas Pemberian Izin Pengelolaan Lingkungan Hidup".

#### **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakah aturan hukum terhadap operasionalisasi PT. Pegadaian (persero) sebagai lembaga perkreditan pada masyarakat Indonesia?
2. Bagaimana peran dan fungsi PT. Pegadaian (persero) sebagai lembaga perkreditan untuk membantu masyarakat Indonesia mengatasi masalahnya?

#### **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu

kepada norma-norma hukum, yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif, maka penelitian ini menekankan kepada sumber-sumber bahan sekunder, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun teori-teori hukum, di samping menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat, sehingga ditemukan suatu asas-asas hukum yang berupa dogma atau doktrin hukum yang akan menjawab pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini, yaitu mengenai peran dan fungsi PT. Pegadaian (persero) sebagai lembaga perkreditan masyarakat di Indonesia.

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Aturan Hukum Terhadap Operasionalisasi PT. Pegadaian (Persero) Sebagai Lembaga Perkreditan Pada Masyarakat Indonesia**

Bila kita kaji terhadap beberapa ketentuan gadai seperti yang tercantum dalam KUH Perdata, memiliki beberapa konsekuensi diantaranya adalah :

1. Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut serta didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan mengecualikan biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya tersebut harus didahulukan (Pasal 1150 KUH Perdata).
2. Persetujuan gadai dapat dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian persetujuan pokok (Pasal 1151 KUH Perdata)
3. Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang bawa diletakkan dengan membawa barang yang dijadikan objek gadai di bawah kekuasaan si berpiutang ataupun di bawah kekuasaan seorang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak (Pasal 1152 ayat (1))
4. Tidak sah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si

<sup>4</sup>Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1990 tentang *Pegadaian*.

berpiutang atau si pemberi gadai, ataupun yang kembali atas kemauan si berpiutang (Pasal 1152 ayat (2))

5. Hak gadai dapat hapus bila barang yang dijadikan objek gadai keluar dari kekuasaan si penerima gadai. Apabila barang tersebut hilang dari tangan penerima gadai atau dicuri darinya, ia berhak menuntutnya kembali sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1977 ayat (2), sedangkan apabila barang tersebut kembali diperolehnya, hak gadai dianggap tidak pernah hilang (Pasal 1152 ayat (3)).
6. Hal tidak berkuasanya si pemberi gadai untuk bertindak bebas dengan barang yang dijadikan objek gadai tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada si berpiutang yang telah menerima barang tersebut dalam gadai, dengan tidak mengurangi hak pihak yang kehilangan atau kecurian barang itu, untuk menuntutnya kembali (Pasal 1152 ayat (4)).
7. Apabila si berutang atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, maka tidak diperkenankan si berpiutang memiliki barang yang dijadikan objek gadai (Pasal 1154 ayat (1)). Segala janji yang bertentangan dengan ketentuan tersebut adalah batal (Pasal 1154 ayat (2)).<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian sebelumnya terhadap gadai terkandung beberapa unsur pokok gadai, yang meliputi :<sup>6</sup>

1. Gadai lahir karena perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditor pemegang gadai;
2. Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitor atau orang lain atas nama debitor;
3. Barang yang menjadi obyek gadai hanya barang bergerak, baik bertubuh maupun tidak bertubuh;
4. Kreditor pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu dari pada kreditor-kreditor lainnya.

Benda yang dapat diserahkan dan menjadi objek gadai adalah benda bergerak berwujud seperti mesin-mesin, inventaris kantor dan benda bergerak tidak berwujud. Benda bergerak tidak berwujud antara lain adalah hak

tagihan atau piutang. Hak gadai juga dapat mencakup piutang yang masih akan ada dengan ketentuan bahwa hubungan hukum, yang menimbulkan piutang sudah ada pada waktu perjanjian pemberian gadai dibuat. Sehubungan dengan mesin-mesin dan inventaris kantor yang dijamin kepada bank adakalanya barang-barang jaminan tersebut dimasukkan kedalam golongan benda tetap, mengingat fungsinya sebagai *hulpzaak* (inventaris) atau melekat, terpaku erat (*nagelfast*) pada tanah (mesin-mesin).<sup>7</sup>

Lahirnya gadai di dalam sistem hukum jaminan menurut KUH Perdata adalah konsekuensi pembedaan benda atas benda tetap dan benda bergerak. Benda tetap menjadi objek dari Hak Tanggungan. Sekarang hukum Indonesia di samping pembedaan benda tetap dan benda bergerak, mengenai benda terdaftar dan tidak terdaftar. Pengelompokan ini tidak mempengaruhi lembaga jaminan, sebab benda terdaftar dan diletakkan sebagai objek hak tanggungan sedangkan gadai memifiki objek benda bergerak baik terdaftar maupun tidak terdaftar.

Benda-benda yang digadaikan dan berhak menyatakan penolakan adalah pejabat pegadaian. Pejabat itu berhak juga menolak benda-benda, walaupun tidak disebutkan dalam ketentuan di atas. Penolakan itu harus diberitahukan kepada orang banyak melalui suatu pengumuman.

Karakteristik dari gadai adalah barang yang dijadikan jaminan dilepaskan dari kekuasaan pemberi gadai (debitor) dan harus diserahkan (secara fisik) kepada penerima gadai (kreditor). Pasal 1152 ayat (2) menyatakan bahwa tidak sah hak gadai atas benda yang dibiarkan tetap berada dalam kekuasaan, pemberi gadai (debitor), sekalipun kembalinya barang itu kepada debitor atas kemauan kreditor.

Bila dilihat piutang dan saham menurut pengertian Hukum Benda termasuk dalam jenis benda bergerak. Pasal 511 KUH Perdata menyebutkan satu persatu apa yang dianggap sebagai benda bergerak menurut ketentuan

<sup>5</sup> J. Satrio, *Loc.Cit*, hal. 78.

<sup>6</sup> Purwahid Patrikand Kashadi, *Loc.Cit*, hal. 45.

<sup>7</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia didalam Praktek dan Perkembangannya di Indonesia*, FH-UGM, Yogyakarta, 1977. hal. 44.

undang-undang. Angka 3, 4, 5 dan 6 dari Pasal 511 KUH Perdata berbunyi :

3. Perikatan-perikatan dan tuntutan-tuntutan mengenai jumlah uang yang dapat ditagih atau yang mengenai benda-benda bergerak;
4. Sero-sero, atau andil-andil dalam persekutuan perdagangan uang, persekutuan dagang atau perusahaan, sekalipun benda-benda persekutuan yang bersangkutan dan perusahaan itu adalah kebendaan yang tak bergerak. Sero-sero atau andil-andil dianggap merupakan kebendaan bergerak, akan tetapi hanya terhadap para pesertanya selama persekutuan berjalan;
5. Andil dalam perutang atas beban Negara Indonesia, baik andil-andil karena pendaftaran dalam buku besar, maupun sertifikat-sertifikat, surat-surat pengakuan hutang, obligasi atau surat-surat lain yang berharga, beserta kupon-kupon atau surat tanda bunga yang termasuk di dalamnya
6. Sero-sero atau kupon obligasi dalam perutang lain, termasuk juga perutang yang dilakukan negara-negara asing.

Sebagaimana telah disebut di atas lembaga jaminan untuk benda bergerak adalah Gadai dan fidusia. Dengan demikian maka untuk piutang dan saham harus dibebani hak gadai dan tidak fidusia. Konsep akhirnya fidusia adalah karena benda bergerak yang akan dijadikan jaminan, bila digadaikan berarti akan lepas dari kekuasaan debitor (sebagai suatu asas dalam gadai bahwa barang gadai yang tetap berada dalam kekuasaan debitor, maka gadai batal) dan akhirnya debitor tidak akan dapat mencapai tujuan untuk mengembangkan usahanya. Karena barang yang dijadikan jaminan adalah barang yang diperlukan untuk kegiatan usahanya.

## **B. Peran dan Fungsi PT. Pegadaian (Persero) Sebagai Lembaga Perkreditan di Indonesia**

Lahirnya gadai di dalam sistem hukum jaminan menurut KUH Perdata merupakan konsekuensi pembedaan benda atas benda tetap dan bergerak. Benda tetap menjadi objek dari hipotik atau *credietverband*. Sesuai dengan definisi benda gadai yaitu sebagai benda bergerak, maka harus ada hubungan yang nyata antara benda dan pemegang gadai.

### **a. Sifat-sifat Gadai**

- 1) Gadai adalah hak kebendaan  
Pasal 1150 KUH Perdata namun demikian sifat kebendaan ini dapat diketahui dari Pasal 1152 ayat (3) KUH Perdata yang mengatakan bahwa: "Pemegang gadai mempunyai hak revindikasi dari Pasal 1977 ayat (2) KUH Perdata apabila barang gadai hilang atau dicuri". Oleh karena hak gadai mengandung hak revindikasi, maka hak gadai merupakan hak kebendaan sebab revindikasi merupakan ciri khas dari hak kebendaan.<sup>8</sup>
- 2) Hak gadai bersifat *accessoir*  
Hak gadai hanya merupakan tambahan saja dari perjanjian pokoknya, yang berupa perjanjian pinjam uang. Sehingga boleh dikatakan bahwa seseorang akan mempunyai hak gadai apabila ia mempunyai piutang, dan tidak mungkin seseorang dapat mempunyai hak gadai tanpa mempunyai piutang. Jadi hak gadai merupakan hak tambahan atau *accessoir*, yang ada dan tidaknya tergantung dari ada dan tidaknya piutang yang merupakan perjanjian pokoknya. Dengan demikian hak gadai akan hapus jika perjanjian pokoknya hapus.  
Beralihnya piutang membawanya ke tangan hnyahak gadai, hak gadai berpindah kepada orang lain bersama-sama dengan piutang yang dijamin dengan hak gadai tersebut, sehingga hak gadai tidak mempunyai kedudukan yang berdiri sendiri melainkan *accessoir* terhadap perjanjian pokoknya.<sup>9</sup>
- 3) Hak gadai tidak dapat dibagi-bagi  
Karena hak gadai tidak dapat dibagi-bagi, maka dengan dibayarnya sebagian hutang tidak akan membebaskan sebagian dari benda gadai. Hak gadai tetap membebani benda gadai secara keseluruhan.  
Pasal 1160 KUH Perdata disebutkan bahwa : "Tak dapatnya hak gadai dan bagi-bagi dalam hal kreditor, atau

<sup>8</sup>Purwahid Patrik dan Kashadi, *Loc. Cit.*, hal. 101.

<sup>9</sup>*Ibid*, hal. 102.

debitor meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa ahli waris.”

Ketentuan ini tidak merupakan ketentuan hukum memaksa, sehingga para pihak dapat menentukan sebaliknya atau dengan perkataan lain sifat tidak dapat dibagi-bagi dalam gadai ini dapat disimpan apabila telah diperjanjikan lebih dahulu oleh para pihak.

- 4) Hak gadai adalah hak yang didahulukan. Hak gadai adalah hak yang didahulukan. Ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 1133 dan 1150 KUH Perdata. Karena piutang dengan hak gadai mempunyai hak untuk didahulukan dari pada piutang-piutang lainnya, maka kreditor pemegang gadai mempunyai hak mendahului (*droitde preference*).
- 5) Benda yang menjadi obyek gadai adalah benda bergerak baik yang bertubuh maupun tidak bertubuh.
- 6) Hak gadaia adalah hak yang kuat dan mudah penyitaannya.<sup>10</sup>

#### b. Subjek dan Obyek Gadai

Subjek gadai terdiri atas dua pihak, yaitu pemberi gadai (*pandgever*) dan penerima gadai (*pandnemer*). *Pandgever*, yaitu orang atau badan hukum yang memberikan jaminan dalam bentuk benda bergerak selaku gadai kepada penerima gadai untuk pinjaman uang yang diberikan kepadanya atau pihak ketiga. Unsur-unsur pemberi gadai, yaitu :

- 1) Orang atau badan hukum
- 2) Memberikan jaminan berupa benda bergerak
- 3) Kepada penerima gadai
- 4) Adanya pinjaman uang

Obyek gadai ini adalah benda bergerak. Benda bergerak ini dibagi menjadi dua macam, yaitu benda bergerak berwujud dan tidak berwujud. Benda bergerak berwujud adalah benda yang dapat berpindah atau dipindahkan. Yang termasuk dalam benda bergerak berwujud, seperti emas, arloji, sepeda motor, dan lain-lain. Benda bergerak yang tidak berwujud

seperti piutang atas bawah, piutang atas tunjuk, hak memungut hasil atas benda dan atas piutang.

Obyek gadai adalah segala benda bergerak, baik yang bertubuh maupun tidak bertubuh. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1150 juncto 1153 ayat(1), 1152bis, dan 1153 KUH Perdata. Namun benda bergerak yang tidak dapat dipindahtangankan tidak dapat digadaikan.

Pasal 1152 ayat(1) KUH Perdata disebutkan tentang hak gadai atas surat-surat bawah dan seterusnya, demikian juga dalam Pasal 1153bis KUH Perdata dikatakan bahwa untuk meletakkan hak gadai atas surat-surat tunjuk diperlukan endosemen dan penyerahan suratnya. Penyebutan untuk surat-surat ini dapat menimbulkan kesanyangkeliru mengenai obyek gadai adalah piutang-piutang dibuktikan dengan surat-surat tersebut.<sup>11</sup>

#### c. Terjadinya Gadai

Terjadinya gadai harus dipenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan sesuai dengan jenis benda yang digadaikan. Adapun cara-cara terjadinya gadai adalah sebagai berikut :

1. Cara terjadinya gadai pada benda bergerak bertubuh

##### a) Perjanjian gadai

Pasal 1151 KUH Perdata disebutkan bahwa :“Perjanjian gadai dapat dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian perjanjian pokok”. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa bentuk perjanjian gadai tidak terikat pada formalitas tertentu (bentuknya bebas), sehingga dapat dibuat secara tertulis maupun lisan.<sup>12</sup>

##### b) Penyerahan benda gadai

Pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata disebutkan:“Tidak ada hak gadai atas benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan debitor atas kemauan kreditor”. Dengan demikian hak gadai terjadi dengan dibawanya barang gadai keluar dari kekuasaan di debitor pemberi gadai. Syarat bahwa

<sup>10</sup> *Ibid*, hal.113-114.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal.17.

<sup>12</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Wijaya, *Op. Cit*, hal.74-75.

barang gadai harus dibawa keluar dari kekuasaan si pemberi gadai ini merupakan syarat *inbezitstelling*. *Inbezitstelling* adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam gadai.

2. Cara terjadinya gadai pada piutang atas bawa (atas tunjuk atau *aantoonder*)

a) Perjanjian gadai

Antara debitor dengan kreditor dibuat perjanjian untuk memberikan hak gadai. Perjanjian ini bersifat konsensual, obligator dan bentuknya bebas.

b) Penyerahan surat buktinya

Pasal 1152 ayat (1) KUH Perdata mengatakan bahwa : "Gadai surat atas bawa terjadi, dengan menyerahkan surat itu kepada pemegang gadai atau pihak ketiga yang disetujui kedua belah pihak". Perlu diketahui bahwa piutang atas bawa (atas tunjuk) selalu ada surat buktinya, surat bukti ini mewakili piutang. Surat (piutang) atas bawa (atas tunjuk) adalah surat yang dibuat debitor, dimana diterangkan bahwa ia berhutang sejumlah uang tertentu kepada pemegang surat, surat mana diserahkan ke dalam tangan pemegang. Pemegang berhak menagih pembayaran dari debitor, dengan mengembalikan surat atas bawa itu kepada debitor.

**d. Cara terjadinya gadai pada piutang atas order (*aanorder*)**

a) Perjanjian gadai

Antara kreditor dan debitor membuat perjanjian gadai yang bersifat konsensual, obligator dan bentuknya bebas.

b) Adanya endorsemen yang diikuti dengan penyerahan suratnya Pasal 1152 bis KUH Perdata menyebutkan bahwa : "Untuk mengadakan hak gadai piutang atas tunjuk, diperlukan adanya endorsemen pada surat hutangnya dan diserahkan pada surat hutang kepada pemegang gadai".

**e. Cara terjadinya gadai pada piutang atas nama (*opnaam*)**

a) Perjanjian kredit

Debitor dengan kreditor membuat perjanjian gadai. Perjanjian ini bersifat konsensual, obligator dan bentuknya bebas.

b) Adanya pemberitahuan kepada debitor dari piutang yang digadaikan.

Pasal 1153 KUH Perdata menyebutkan bahwa : "Hak gadai piutang atas nama diadakan dengan memberitahukan akan penggadaian (perjanjian gadaian) kepada debitor".

**f. Hak dan Kewajiban Pemegang Gadai**

Sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai dengan penerima gadai, maka sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak. Di dalam Pasal 1155 KUH Perdata telah diatur hak dan kewajiban kedua belah pihak.

**g. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai**

Hak-hak pemberi gadai :

1. Menerima uang gadai dari penerima gadai;
2. Hak untuk menerima sisa hasil pendapatan penjualan benda gadai setelah dikurangi dengan piutang pokok, bunga dan biaya dari pemegang gadai.
3. Berhak atas barang, apabila hutang pokok, bunga dan biaya lainnya telah dilunasinya;
4. Hak untuk menerima penggantian benda gadai apabila benda gadai telah hilang dari kekuasaan si pemegang gadai.
5. Berhak menuntut kepada pengadilan supaya barang gadai dijual untuk melunasi hutang-hutangnya (Pasal 1156 KUH Perdata)

Kewajiban-kewajiban pemberi gadai :

1. Menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai;
2. Membayar pokok dan sewa modal kepada penerima gadai;
3. Membayar biaya yang dikeluarkan oleh penerima gadai untuk menyelamatkan barang-barang gadai (Pasal 1157 KUH Perdata)
4. Demi keselamatan benda gadai dari bencana alam/*force majeure* di dalam praktek sering pemberi gadai diwajibkan untuk mengasuransikan

benda gadai. Kewajiban ini memang efisien untuk kredit dalam jumlah besar.

5. Apabila yang digadaikan adalah piutang, maka selama piutang itu digadaikan pemberi gadai tidak boleh melakukan penagihan atau menerima pembayaran dari debitornya (debitur piutang gadai). Jika debitur piutang gadai telah membayar hutangnya kepada pemberi gadai, maka pembayaran itu tidak sah dan kewajibannya untuk membayar kepada pemegang gadai tetap mengikat.<sup>13</sup>

#### **h. Prosedur dan Syarat-syarat Pemberian dan Pelunasan Pinjaman Gadai**

Setiap nasabah atau pemberi gadai yang ingin mendapatkan pinjaman uang dari lembaga pegadaian, nasabah tersebut harus menyampaikan keinginan kepada penerima gadai dengan menyerahkan objek gadai kepada penaksir gadai. Penaksir gadai merupakan orang yang ditunjuk oleh lembaga pegadaian untuk menaksir objek gadai, yang meliputi kualitas barang gadai, beratnya, dan besarnya nilai taksiran dan nilai pinjamannya.

#### **i. Bentuk dan Substansi Perjanjian Gadai**

Ketentuan tentang bentuk perjanjian gadai dapat dilihat dalam Pasal 1151 KUH Perdata. Pasal 1151 KUH Perdata berbunyi "perjanjian gadai harus dibuktikan dengan alat yang diperkenankan untuk membuktikan perjanjian pokoknya".

#### **j. Jangka Waktu Gadai**

Penentuan jangka waktu gadai diatur dengan Keputusan Direksi Perum Pegadaian dan dijabarkan lebih lanjut dengan Surat Edaran Direksi Perum Pegadaian. Di dalam Surat Edaran Nomor : SE.16/Op.1.00211/2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan SK Direksi Nomor : 020/Op.1.00211/01 tentang Perubahan Tarif Sewa Modal, telah diatur tentang jangka waktu gadai. Sebenarnya dalam SE itu tidak hanya mengatur tentang tarif sewa modal,

tetapi juga mengatur tentang jangka waktu kredit dan maksimum sewa modal.

#### **k. Hapusnya Gadai**

Hapusnya gadai telah ditentukan di dalam Pasal 1152 KUH Perdata dan Surat Bukti Kredit (SBK). Di dalam Pasal 1152 KUH Perdata ditentukan 2 cara hapusnya hak gadai.

#### **l. Pelelangan Barang Gadai**

Sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai dan penerima gadai, maka sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak. Kewajiban pemberi gadai adalah membayar pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan yang ditentukan oleh penerima gadai.

### **PENUTUP**

Ketentuan hukum mengenai gadai sebagai objek jaminan diatur pada KUH Perdata khususnya Bab XX KUH Perdata Buku II Pasal 1150 s/d Pasal 1160 mengenai hak kebendaan (jaminan) atas benda bergerak, ada pada pemegang gadai. Hak gadai hapus apabila barang gadai keluar dari kekuasaan penerima gadai, kecuali jika barang itu hilang atau dicuri padanya (Pasal 1152 ayat (3) Ketentuan lain yang menunjang kegiatan gadai dan operasionalnya meliputi: PP.No.10 Tahun 1990 tentang Pegadaian, dan Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Pegadaian sebagai salah satu BUMN, memiliki peran dan fungsi antara lain berpartisipasi membantu program pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil/menengah melalui jasa layanan kredit dengan jaminan gadai & fidusia. Peran Pegadaian selama ini dikenal sebagai mitranya wong cilik (rakyat kecil) dengan motto layanan yaitu: "*mengatasi masalah tanpa masalah*". Kesederhanaan prosedur dan persyaratan dalam perolehan sumber dana menjadikan masyarakat lebih tertarik bertransaksi dengan Pegadaian. Pemberian pinjaman kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai, bertujuan agar masyarakat tidak dirugikan oleh lembaga keuangan non formal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat.

<sup>13</sup>PurwahidPatrikdanKashadi, *Op. Cit*, hal.125.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Edisi Revisi, Jakarta, 2006.
- Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1990 tentang *Pegadaian*.
- J. Satrio, *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensasi dan Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 1999.
- Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum Undip, 2005.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia didalam Praktek dan Perkembangannya di Indonesia*, FH-UGM, Yogyakarta, 1977.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek*, Prenada Media, Jakarta, 2005.